



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

---

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis Layanan : **Ajuan Alih Fungsi Tugas/Jabatan (S30a)**  
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo  
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah

**A. DASAR HUKUM :**

Surat Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/PP.00.6/3541/2015

**B. PENGERTIAN :**

S30a adalah formulir surat pengajuan resmi untuk alih tugas tambahan atau perubahan tugas tambahan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) di madrasah, misalnya untuk mengangkat Wakil Kepala Madrasah pada MTs/MA atau Koordinator Bidang pada MI.

**C. PERSYARATAN :**

1. Formulir Ajuan Tugas Tambahan Wakil Kepala (S30a);
2. SK PBM (lampiran yang menyebutkan tambahan jabatan).

**D. KEWENANGAN :**

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

**E. PROSEDUR :**

1. Pemohon mengunjungi laman e-PTSP Kemenag Ponorogo di : [www.kemenagponorogo.id](http://www.kemenagponorogo.id)
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap, maka Pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi, untuk konfirmasi (dikirim melalui email/wa pemohon), apabila persyaratan tidak lengkap, maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas Front Office mengapprove ajuan pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi kelengkapan data-datanya dari web kemenag;
5. Petugas Admin Emis GTK menyetujui dan mengirimkan file hasil persetujuan kepada Petugas Front Office;
6. Petugas Admin Emis GTK menyerahkan file dan/atau berkas persyaratan dan persetujuan kepada Petugas Arsiparis;
7. Petugas Front Office memberikan konfirmasi kepada pemohon file hasil persetujuan dapat diunduh setelah mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) via online;
8. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) via Online;
9. Pemohon mengunduh/menerima file hasil persetujuan.

**F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :**

15 menit

**G. PRODUK LAYANAN :**

S30b

H. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:  
Website Kemenag : [www.kemenagponorogo.id](http://www.kemenagponorogo.id)

Ponorogo, 2 Januari 2026  
Pit. Kepala Kantor



Mohamad Thohari